



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.13, 2010

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN. Restitusi. Permohonan. Pelaksanaan.

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN  
PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan rehabilitasi Saksi Korban pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### Pasal 1

- (1). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2). Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP Permohonan dan pelaksanaan Restitusi adalah pedoman dasar permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

SOP Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi ini disusun sebagai:

- a. Acuan bagi pedoman standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- b. Bahan pertimbangan bagi pemberian pelayanan permohonan restitusi kepada korban tindak pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### Pasal 4

Dalam hal melaksanakan permohonan dan pelayanan pelaksanaan restitusi, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pelayanan permohonan dan pelaksanaan restitusi sesuai dengan SOP Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2010

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN 1

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI  
NOMOR : 1 TAHUN 2010  
TANGGAL : 13 JANUARI 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:
  - a. Restitusi
  - b. Kompensasi
  - c. Rehabilitasi
  - d. Kepuasan (*Satisfaction*)
  - e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*)
2. Di Indonesia, hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana diatur secara khusus melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni mencakup bentuk ganti kerugian khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan (mencakup fisik dan psikis) atau kerugian hak milik dimana proses pemberiannya difasilitasi oleh LPSK, di mulai dari proses permohonan oleh korban, penelaahan oleh LPSK, dan akan diajukan ke Pengadilan agar dapat di tetapkan oleh Pengadilan. Restitusi ini secara

khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana dan secara umum untuk mendukung/membantu proses reformasi sistem hukum pidana.

3. Undang-undang No 13 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut dengan UU 13/2006) secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi kepada korban merupakan bagian yang *inheren* dari Tugas Pokok dan Fungsi LPSK. Lebih lanjut, restitusi yang dimaksudkan oleh undang-undang, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU 13/2006, dinyatakan bahwa korban berhak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (untuk selanjutnya disebut dengan PP 44/2008). Dalam pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
4. Dalam hal tata cara pemberian restitusi, PP 44/2008 telah mengaturnya mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 33. Berdasarkan ketentuan tersebut, tahap-tahap restitusi adalah sebagai berikut:
  - a. *Tahap pertama*, pengajuan permohonan restitusi. Pasal 20 s/d 22 menyebutkan bahwa restitusi diberikan kepada korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Permintaan tertulis tersebut diajukan dengan persyaratan tertentu kepada LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya didaerah.
  - b. *Tahap kedua*, pemeriksaan kelayakan restitusi. LPSK selanjutnya akan memeriksa kelengkapan formal dan secara substantif akan menentukan layak tidaknya korban untuk diberikan restitusi. Setelah memutuskan layak atau tidaknya dan restitusi, selanjutnya LPSK akan menentukan besaran biaya ganti rugi yang akan di mintakan melalui pengadilan.
  - c. *Tahap ketiga*, pelaksanaan restitusi. Jika telah ada keputusan dari pengadilan tentang permohonan restitusi maka fungsi restitusi LPSK dalam melaksanakan restitusi akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya (instansi yang berwenang), yaitu lembaga penegak hukum yakni kejaksaan dan pengadilan.